



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Btk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

1. **XXXX**, NIK **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Binjai Pamangkih, 01 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **XXXX**, NIK **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Btk tanggal 27 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Ibunda, Kecamatan Dusun Selatan,

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan dinikahkan langsung oleh penghulu setempat yang bernama Isak;

2. Bahwa pada pernikahan tersebut wali nikahnya yaitu ayah Pemohon II mewakili perwalian ke Penghulu melalui telepon, karena ayah Pemohon II pada saat itu berada di Jawa, adapun saksi nikahnya masing-masing yang bernama Jamhur dan Zainuddin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) yang di bayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II bertempat di alan Padat Karya Gang Biawan RT. 43, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan; dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama XXXX, Buntok, 12 April 2003 dan XXXX, Buntok, 10 Desember 2011:

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

6. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Buntok guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buntok memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Jalan Ibunda, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
3. Memerintahkan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II

Subsider:

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 27 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Buntok sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan bahwa ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menjadi wali saat pernikahan tersebut disebabkan ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II di Jawa;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tanggal 24 September 2021, atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tanggal 25 Maret 2021, atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, tanggal 20 Februari 2012, atas nama XXXX sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.3;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Pengumuman Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, dan hingga batas akhir 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang datang dan melaporkan keberatannya atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama serta ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, yang di dalamnya memuat ketentuan tentang *Itsbat Nikah*;

Pokok Perkara

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara Islam pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2000, di Jalan Ibunda, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, dengan wali nikah bernama Ali Supandi sebagai ayah kandung Pemohon II ketika ijab kabul berwakil kepada penghulu yang bernama Isak beserta mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang tercatat bernama Jamhur dan Zainuddin, saudara dan kerabat dekat;
2. Bahwa tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghalangi pernikahan tersebut;
3. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat;
4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II meminta agar pernikahan tersebut dapat ditetapkan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pernikahan yang tidak tercatat maka dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dalam Pasal 7 ayat (3) telah dijelaskan alasan dapat diitsbatkannya suatu pernikahan secara limitatif;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan telah menikah secara Islam dan tidak terdapat halangan dalam pernikahan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu memeriksa apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan maksud dari Pasal 283 RBg., maka Pemohon I dan Pemohon II kemudian dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam kitab fikih yang berjudul I'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya: Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: ... dan ...;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah di-*nazegelen*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, dan cocok setelah diperlihatkan aslinya *vide* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX selaku Pemohon I) dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX selaku Pemohon II), kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, merupakan warga negara Indonesia berkedudukan dan berdomisili di Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kompetensi Pengadilan Agama Buntok, sehingga Pengadilan Agama Buntok berwenang untuk menangani perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga atas nama XXXX selaku Pemohon I sebagai kepala keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam jalinan keluarga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melaksanakan pernikahan namun tidak dihadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh wali nikah Pemohon II secara langsung;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan jika "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selain itu, keabsahan suatu pernikahan juga dibatasi oleh halangan dan larangan dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada pasal 8 hingga pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk agar suatu pernikahan dapat dinyatakan sah, yaitu:

1. Pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama, yang dalam perkara ini adalah agama Islam;
2. Pernikahan tersebut tidak melanggar halangan atau aturan yang telah ditetapkan oleh aturan dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi pada peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat diambil kesimpulan jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan karenanya dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II memang telah melangsungkan pernikahan, saat itu seluruh rukun pernikahan baik yang terkait dengan adanya mempelai, ijab kabul, dan mahar telah terpenuhi. Namun demikian, pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diperoleh fakta jika saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah penghulu, karena ayah kandung Pemohon II tinggal di Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 pada pasal 11 ayat (5) mengatur bahwa dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal wali;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut Hakim berpendapat penunjukan Penghulu sebagai wali nikah Pemohon II (*in casu*) karena ayah kandung Pemohon II berada di luar pulau, harus memberikan taukil wali, namun hal tersebut tidak terbukti sehingga yang lebih tepat ketika itu yang menikahkan adalah penghulu resmi dari Kantor Urusan Agama setempat yang mempunyai mandat perpanjangan tangan dari Pemerintah Negara Indonesia,

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Hakim berpendapat bahwa perwalian itu tidak sah, dan hal tersebut bersesuaian dengan hadis Nabi Muhammad sebagaimana termuat dalam *Sunan at Tarmiji* dengan nomor hadis 1102 yang bunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali (yang sah), dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat dengan tidak terpenuhinya rukun nikah berkaitan dengan wali nikah Pemohon II maka sesuai maksud pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya”, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat tidak sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan **ditolak**;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya petitum kedua maka petitum ketiga sebagaimana tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk **“menikah ulang di KUA setempat, sekaligus mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat”**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Buntok pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Kepenetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Sri Hidayanti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti,

Sri Hidayanti, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Btk



Perincian biaya:

1. PNPB	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	345.000,00
--------	------	------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)